

LAMPIRAN

1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Amuntai. Berikut gambaran umum tentang lokasi Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Amuntai.

a. Alamat Pengadilan Agama Martapura

Jalan Perwira No. 79 Kel. Tanjung Rema Darat Kec. Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613.

b. Sejarah singkat Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar.¹ Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. "Jabatan Qadhi" sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 (Amir Hasan Kiai Bondan, tt, hal 68) dengan mengangkat H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi pertama. (Abu Daudi, 2003 hal 87). Tidak terdapat catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi sebagaimana disebutkan diatas. Jabatan Qadhi yang mendapat "pengukuhan" dengan Stbl tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PA Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum PA Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. (Himpunan Peraturan Perundang-undangan pembentukan PA se-Indonesia, 2002: 91-93) Namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan PA diluar Jawa dan Madura dan sebagian

Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan pengadilan agama Kotabaru, pada saat itu PA Kotabaru berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Propinsi (PAMAP) Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari PA Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. Namun dengan Keputusan Menteri Agama No 16 tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk provinsi Kaltim dan Kalteng, maka PA Kotabaru otomatis menjadi bagian dari PA Martapura karena Kotabaru yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA Samarinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh UU No 7/89 pasal (2). (Drs. H. Rusdiansyah, Wawancara tanggal 1 Mei 2007). Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari PTA Samarinda kepada PA Martapura. Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Martapura Kelas IB Tahun 2022



d. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Secara Umum

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah.

Fungsi Pengadilan Agama memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan Lainnya. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

e. Alamat Pengadilan Agama Amuntai

Jl. Empu Mandastana NO.10 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.


f. Sejarah Pengadilan Agama Amuntai

Pengadilan Agama Amuntai berdiri sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan berdasarkan hukum staatsblad 1937 No.638 dan 639. Pada awalnya gedung yang digunakan masih menumpang di rumah-rumah ulama Islam demi untuk menyemarakkan agama Islam. Dengan segala keterbatasan Pengadilan Agama Amuntai melayani para pencari keadilan dengan wilayah yurisdiksi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sejak berdirinya tersebut Pengadilan Agama Amuntai mengalami beberapa kali pergantian

ketua dan balai sidang yang digunakan dikarenakan pada saat itu Pengadilan Agama Amuntai belum memiliki balai sidang sendiri.

Pada tahun 1938 sampai awal tahun 1943, balai sidang Pengadilan Agama Amuntai bertempat di rumah Ketua Pengadilan Agama Amuntai di jalan Muhammad Au Amuntai. Pada saat itu KPA Amuntai adalah oleh H.Abdur Rahma Sidiq. Pada tahun 1943 - 1944, dengan bergantinya KPA Amuntai yang baru yaitu H. Jailani, balai sidang Pengadilan Agama Amuntai juga dipindahkan ke rumah Ketua Pengadilan Agama Amuntai yang baru di jalan Pangeran Antasari Amuntai. Kemudian pada tahun 1944 - 1945 bertempat di samping langgar Nurul Qamar di jalan Pangeran Antasari Amuntai dengan KPA H. Burhanuddin. Pergantian Ketua dan balai sidang yang digunakan ini terus berganti sampai akhirnya dibangun gedung baru yang bertempat di jalan Empu Mandastana No. 10 Kecamatan Amuntai Tengah. Perkembangan ini terus berlanjut sampai dengan dibangunnya gedung balai sidang di jalan Negara Dipa No. 136 Amuntai dan gedung baru yang saat ini digunakan yakni di Jalan Empu Mandastana No. 10 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

g. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022



1.2 PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :


Pekerjaan :

Jabatan :

B. Pertanyaan- Pertanyaan

1. Bagaimana penetapan jangka waktu orang yang dinyatakan hilang (*mafqud*)?
2. Bagaimana cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan?
3. Apa dasar hukum penetapan orang yang dinyatakan hilang (*mafqud*)?
4. Apa pertimbangan penetapan orang yang dinyatakan hilang (*mafqud*)?

1.3 Foto Bersama Dengan Informan



1.4 Blanko Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id


CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahmani Ehsan
NIM : 180102020124
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DAN AMUNTAI TENTANG PENYELESAIAN KEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH DITETAPKAN HILANG (MAFQŪD).
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I

Jadi agar lebih sistematis penelitian ini lapangan saja supaya nanti membedakan dengan penelitian yang sudah banyak sebelumnya tentang permasalahan yang sama ini. jadi hasil wawancara atau pendapat hakim nanti dianalisis dengan teori ulama mazhab mazhab.

Banjarmasin, 22 Maret 2022
Pembimbing I


Dra. Hj. Nadiyah, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id


CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahmani Ehsan
NIM : 180102020124
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DAN AMUNTAI TENTANG PENYELESAIAN KEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH DITETAPKAN HILANG (MAFQŪD).
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING II

Kalau penelitian kepustakaan, tema kewarisan mafqud sudah banyak. Jadi ambil penelitian lapangan dari persepsi hakim, agar permasalahannya lebih kekinian. Namun analisisnya nanti dimasukkan teori pendapat mazhab mazhab.

Banjarmasin, 22 Maret 2022
Pembimbing II



Rahman Helmi, S. Ag., MSI

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahmani Ehsan

NIM : 180102020124

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DAN
AMUNTAI TENTANG PENYELESAIAN KEWARISAN
TERHADAP AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH
DITETAPKAN HILANG (MAFQÜD).


Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I

- 1) lengkapi abstrak
- 2) Pada bagian penyajian data perlu ditambahkan matrik sebagai ringkasan dari uraian kasus.
- 3) Perbaiki Simpulan
- 4) Perbaiki kata-kata typo. Seperti tidak spasi di akhir kalimat

Banjarmasin, 20 Juni 2022
Pembimbing I


Dra. Hj. Nadiyah, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website www.fs.uin.antasari.ac.id email fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahmani Ehsan
NIM : 180102020124
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DAN AMUNTAI TENTANG PENYELESAIAN KEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH DITETAPKAN HILANG (MAFQÜD).
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING II

- 1) Rumusan masalah no 1 belum jelas, mungkin bisa diperbaiki menjadi: bagaimana penetapan jangka waktu orang yang dinatakan hilang (mafqud) menurut.....?
- 2) Pada bagian penyajian data perlu ditambahkan matrik sebagai ringkasan dari uraian kasus.
- 3) Lengkapi abstrak
- 4) Semua bahasa arab yang ditulis latin harus mengikuti pedoman kaidah transliterasi.

Banjarmasin, 16 Juni 2022
Pembimbing II


Rahman Helmi, S. Ag., MSI

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id


CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahmani Ehsan
NIM : 180102020124
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DAN AMUNTAI TENTANG PENYELESAIAN KEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH DITETAPKAN HILANG (MAFQÜD).
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I

- 1) Ditambah sedikit pembahasan di bab 2 seperti kompilasi hukum islam, dll
- 2) Lampiran dilengkapi
- 3) Perbaiki kata narasumber dan diganti dengan kata informan

Banjarmasin, 22 Juni 2022
Pembimbing I


Dra. Hj. Nadiyah, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3205783
website: www.fg.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahmani Ehsan
NIM : 180102020124
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DAN AMUNTAI TENTANG PENYELESAIAN KEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH DITETAPKAN HILANG (MAFQŪD).
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING II

- 1) Kata mafqud ditulis dengan transliterasi menjadi mafqud (dengan huruf u bergaris atas).
- 2) Mafqud jika ditulis pada awal kalimat, huruf pertama kapital. Dan jika tidak yaa tidak kapital.

Banjarmasin, 22 Juni 2022
Pembimbing II

Rahman Helmi, S. Ag., MSI

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

1.5 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2608 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :


Nama : Rahmani Ehsan
NIM : 180102020124
Program/Jurusan : S.1 / PM
Judul : Penyelesaian Sengketa Kewarisan Terhadap Ahli Waris yang Diperkirakan Hilang (Mafqud) Perspektif Imam Mazhab

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 September 2021
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

1.6 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-2847/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021

Banjarmasin, 15 Oktober 2021

Lamp. : 1 (satu) berkas proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Desain Operasional Skripsi

Kepada Yth.

Rahmani Ehsan / 180102020124

di -

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 14 Oktober 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian/desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Rahmani Ehsan / 180102020124
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul : Penyelesaian Sengketa Kewarisan Terhadap Ahli Waris Yang Diperkirakan Hilang (Mafqud) Perspektif Imam Mazhab

Hari, Tanggal : Senin, 18 Oktober 2021
Waktu : 10.00 - 11.30 WITA
Tempat : Ruang Seminar Daring Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator : Nur Janah
Pembahas Utama I : Muhammad Rafly Noor Azra /
Pembahas Utama II : Alimah Erlinda /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Imam Prodi Perbandingan Mazhab

Imam, Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 1

1.7 Surat Selesai Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2906/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmani Ehsan
NIM : 180102020124
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul : Penyelesaian Sengketa Kewarisan Terhadap Ahli Waris Yang Diperkirakan Hilang (Mafqud) Perspektif Imam Mazhab

Telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Oktober 2021
Waktu : 10.00 - 11.30
Tempat : Ruang Seminar Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Penguji II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Notulen : Nur Janah
Pembahas Utama : Muhammad Rafly Noor Azra /
Pembahas Utama : Alimah Erlinda /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 19 Oktober 2021
Ketua Prodi

Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
Np. 19750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 1

1.8 Surat Penetapan Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1306 /Un.14/III.2/PP.00.9/4/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Rahmani Ehsan
NIM : 180102020124
Program/Jurusan : S.1/ PM
Judul Terdahulu : Penyelesaian Sengketa Kewarisan Terhadap Ahli Waris Yang Diperkirakan Hilang (Mafqud) Perspektif Imam Mazhab.
Judul Baru : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Dan Amuntai Tentang Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris Yang Kembali Setelah Di Tetapkan Hilang (Mafqud).

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.

Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 07 April 2022
Dekan

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

1.9 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1347 /Un.14/III.2/TL.00/04/2022 12 April 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Martapura
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RAHMANI EHSAN**
NIM : 180102020124
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Palimbangan RT.02 No. 34 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 April - tanggal 12 Mei 2022 dengan judul:

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Dan Amuntai Tentang Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris Yang Kembali Setelah Ditetapkan Hilang (Mafqud)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1347 /Un.14/III.2/TL.00/04/2022

12 April 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Amuntai
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RAHMANI EHSAN**
NIM : 180102020124
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Palimbangan RT.02 No. 34 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 April - tanggal 12 Mei 2022 dengan judul:

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Dan Amuntai Tentang Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris Yang Kembali Setelah Ditetapkan Hilang (Mafqud)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

2.0 Surat Selesai Riset



PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB
Jalan Perwira No.79 No.Telp/Fax (0511)4721285,
Email : pa.martapura@gmail.com
Martapura, 70611

Nomor : W.15-A5/ 1366 / HM.00 /5/2022
Lampiran : -----
Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

Martapura, 13 Mei 2022

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
UIN Antasari Banjarmasin
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Banjarmasin 1347/Un.14/III.2/TL.00/04/2022 tanggal 12 April 2022 perihal seperti tersebut di atas, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa :

Nama : RAHMANI EHSAN
NIP : 180102020124
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah selesai melaksanakan riset dari tanggal 12 April - 12 Mei 2022 di Pengadilan Agama Martapura Kelas I B, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DAN AMUNTAI TENTANG PENYELESAIAN KEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH DITETAPKAN HILANG (MAFQUD)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,



Husnawati, S.Ag., M.Sy
NIP. 19711118.199803.2.002



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Jl. Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah,
Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71418

TELEPON (0527) 61002 FAKSIMILE (0527) 63037 E-MAIL: pa.amuntai@gmail.com

Nomor : W15-A2/922/HM.00/05/2022 12 Mei 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/803/HM.00/05/2022 tanggal 14 April 2022 Hal Persetujuan Izin Riset dalam rangka penyusunan Skripsi, dalam hal ini yang dilaksanakan oleh mahasiswa :

Nama : RAHMANI EHSAN
NIM : 180102020124
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Penelitian : ***"Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai Tentang Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris Yang Kembali Setelah ditetapkan Hilang (Mafqud)"***.

Maka dengan ini kami memberitahukan bahwa yang bersangkutan **telah selesai** melakukan penelitian di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam rangka penyusunan skripsi tersebut.

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Plh. Ketua,

Drs. H. Mahyuni

Tembusan :
Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

2.1 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 633/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rahmani Ehsan
NIM : 1801020200124
Program Studi : PM

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 November 2021
Waktu : 09.30 - 11.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. HK
Anggota : Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 21 Februari 2022

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab,

Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

No. : 1

2.2 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1414/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Rahmani Ehsan

NIM : 180102020124
Kelahiran Amuntai, 18 Januari 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 18 April 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

2.3 Sertifikat Keterampilan Komputer



2.4 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : RAHMANI EHSAN
 NIM : 180102020124
 Jurusan : Perbandingan Mazhab
 Semester : VII (7)
 Tahun Akademik : 2021-2022

| NO | ASPEK KEGIATAN | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|---------------|---|-----------------|-----------------|------------|
| 1. | Aspek Pokok : | | | |
| | a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. | 1 | 25 | A, 4 |
| | b. Aspek Akademik dan Keilmuwan | 1 | 2 | B, 3 |
| 2. | Aspek Penunjang : | | | |
| | a. Aspek pemenuhan bakat dan minat | 5 | 12 | B, 2 |
| | b. Aspek Keorganisasian dan pengabdian masyarakat | 3 | 7 | C, 4 |
| | | 4 | 14 | C, 1 |
| | | 11 | 21 | C, 2 |
| | 2 | 14 | D, 4 | |
| JUMLAH | | 27 | 95 | |

Banjarmasin, 30 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

NADIYAH, Dra., MH
 NIP. 196307211990012001



Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
 NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 2 (dua):
 - 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rahmani Ehsan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 18 Januari 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Setia Komplek Purnama Mandiri Blok
C No. 4 KM. 7 Kec. Banjarmasin Selatan.
7. Pendidikan
 - a. TK Bayur Tahun 2005-2006
 - b. SDN Palimbangan Tahun 2006-2012
 - c. MTsN Model Amuntai Tahun 2012-2015
 - d. MAN 2 HSU Tahun 2015-2018
 - e. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Prodi Perbandingan
Mazhab Tahun 2018-2022
8. Orang Tua
 - Nama Ayah : H. Hardik
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat : Desa Palimbangan, RT.02 RW.01 Kec.
Haur Gading, Kab. HSU.

 - Nama Ibu : Hj. Siti Halimah
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat : Desa Palimbangan, RT.02 RW.01 Kec.
Haur Gading, Kab. HSU.
9. Saudara : Rini Rahimi, A.Md.Kep
Ruspiani S.Pd